



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SAMPANG MASA BHAKTI
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang, Bupati menetapkan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dan insan penyiaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bakti Tahun 2019-2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 5);
 23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 66);

24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEDOMAN SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SAMPANG MASA BHAKTI TAHUN 2019 -2024

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang;
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah adalah DPRD Kabupaten Sampang;
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Sampng Kabupaten Sampang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, untuk kepentingan masyarakat dan berkedudukan di Sampang;
6. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran;
7. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan;

8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran;
9. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Suara Sampang Kabupaten Sampang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik;
10. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman tentang tata cara seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024 yang professional, melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dan insan penyiaran;
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini meningkatkan kualitas pengelolaan penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Sampang.

BAB III

PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Tahapan Seleksi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024 dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat luas, serta secara bertahap;
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024 terdiri dari 3 (tiga) orang, dengan klasifikasi wajib memenuhi unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur penyiaran.

Pasal 4

- (1) Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024, meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes tulis; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat melalui media elektronik meliputi laman resmi dan akun media sosial milik Pemerintah Kabupaten Sampang.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi Administrasi

Pasal 5

- (1) Tahapan Seleksi Administrasi merupakan tahapan penelitian dan kelengkapan berkas untuk memenuhi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024;
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sampang Masa Bhakti 2019-2024 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik paling lama 5 (lima) tahun;
 - h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. Tidak memiliki jabatan rangkap; dan
 - j. Nonpartisan.
- (3) Persyaratan.....
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) yang dilegalisir;
 - b. Fotocopy ijazah sarjana yang dilegalisir oleh pejabat berwenang sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Surat referensi pengalaman di bidang penyiaran publik paling lama 5 (lima) tahun;
 - e. Surat pernyataan bermaterai tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - f. Surat pernyataan bermaterai tidak memiliki jabatan rangkap;
 - g. Surat pernyataan bermaterai tidak terkait dalam kepengurusan dan/atau keanggotaan partai politik.
- (4) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh calon Anggota sebelum waktu tahapan berakhir;
 - (5) Tahapan Seleksi Administrasi dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja, dan tidak dipungut biaya apapun.

Bagian Ketiga Tahapan Tes Tulis

Pasal 6

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus Tahapan Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya yakni Tahapan Tes Tulis;
- (2) Panitia Seleksi mengadakan Tahapan Tes Tulis dengan materi ilmu pengetahuan umum tentang penyiaran dan komunikasi publik;
- (3) Panitia Seleksi memilih 9 (sembilan) orang dengan kualifikasi nilai tertinggi.

Bagian Keempat Tahapan Wawancara

Pasal 7

- (1) Tahapan Wawancara diikuti oleh 9 (sembilan) orang calon anggota yang dinyatakan telah lulus Tahapan Tes Tulis;
- (2) Penilaian Tahapan Wawancara meliputi:
 - a. Pemaparan visi dan misi peserta selama kurun waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
 - b. Pengetahuan umum tentang penyiaran dan komunikasi publik;
 - c. Sikap dan perilaku (*attitude*).
- (3) Materi pemaparan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, wajib disampaikan kepada Panitia Seleksi H-3 sebelum pelaksanaan wawancara dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;

- (4) Panitia Seleksi berwenang memberikan Penilaian Tahapan Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara adil dan proporsional.

Bagian Kelima

Pengumuman dan Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi mengumumkan hasil Tahapan Wawancara dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari;
- (2) Panitia Seleksi menetapkan 6 (enam) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang lulus Tahapan Wawancara dan wajib memenuhi unsur Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, dan unsur penyiaran;
- (3) Bupati menetapkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Sampang.

BAB IV

KRITERIA PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penyampaian materi pemaparan visi dan misi Calon Anggota Dewan Pengawas, untuk menilai Calon Anggota dalam upaya optimalisasi kinerja LPPL Radio Suara Sampang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan diberikan nilai paling tinggi 20 (dua puluh) poin;
- (2) Materi Pengetahuan umum tentang penyiaran dan komunikasi publik untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta di bidang penyiaran dan komunikasi publik, dan diberikan nilai paling tinggi 20 (dua puluh) poin;
- (3) Materi sikap dan perilaku (*attitude*) untuk menilai kesiapan Calon Anggota selama menghadapi dan menjawab Panitia Seleksi, diberikan nilai paling tinggi 20 (dua puluh) poin;

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 28 Juni 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 34